



PERATURAN DESA SLAMPAREJO

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

KECAMATAN JABUNG

KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Slamparejo No. 18 Kode Pos 65155 Malang

**KEPALA DESA SLAMPAREJO****PERATURAN DESA SLAMPAREJO
NOMOR 6 TAHUN 2021****TENTANG****RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA) TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALADESA SLAMPAREJO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Slamparejo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
- 19 Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 4 Seri D)
- 20 Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SLAMPAREJO

Dan

KEPALA DESA SLAMPAREJO

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang .
4. Bupati adalah Bupati Malang .
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

6. Desa atau Sebutan Nama Lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur mitra Pemerintah Desa .
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa .
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa .
13. Keputusan BPD adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program serta program prioritas kewilayahan disertai rencana kerja.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa , rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa .
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
18. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
19. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Slamparejo Tahun 2022 berisi uraian tentang :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa ;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa .
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.
- (3) RKP Desa Slamparejo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini, selanjutnya disusun Rencana Program/ Kegiatan dan dimasukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB III

KETENTUAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 6

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah; dan
3. perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Slamparejo

Ditetapkan di Slamparejo

pada tanggal 27 September 2021

KEPALADESA SLAMPAREJO,



Diundangka di Slamparejo

pada tanggal 28 September 2021

Plt. SEKRETARIS DESA SLAMPAREJO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Imam Supriyo".

IMAM SUPRIYO

Lembaran Desa Slamparejo TAHUN 2021 NOMOR 10



PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SLAMPAREJO
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG
NOMOR : 22/KEP/35.07.17.2014/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP-Desa
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO,

Menimbang :

- a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
- b. Bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP-Des.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 12 Seri A);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Desa Slamparejo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Slamparejo Tahun 2020 (Lembaran Desa Slamparejo Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Tim Penyusun RKP-Des Tahun 2022 (Daftar Nama Tim Penyusun RKP-Des sebagaimana terlampir)

- Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun RKP-Desa adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Slamparejo berdasarkan RPJM-Desa dan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Slamparejo

Pada tanggal : 08 Juli 2021

The stamp is circular with the text 'KEPALA DESA SLAMPAREJO' at the top and 'DESA SLAMPAREJO' in the center. A signature is written over the stamp.
KEPALA DESA SLAMPAREJO
WAHYUDI

Lampiran SK Kepala Desa Slamparejo

NOMOR : 22/KEP/35.07.17.2014/2021

Tanggal : 08 Juli 2021

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des)
DESA SLAMPAREJO TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	N A M A	DARI UNSUR	JABATAN
1	H. WAHYUDI, SH,MM	Kepala Desa	Pembina
2	IMAM SUPRIYO	Plt. Sekdes	Ketua
3	YUYUN DIAN KRISNAWATI	Perangkat Desa	Sekretaris
4	SUTRISNO NUGROHO	Ketua BPD	Anggota
5	CAHYO WIDODO	Ketua LPMD	Anggota
6	SITTA MARIA UTAMI	Ketua TP PKK	Anggota
7	TRI HASTUTIK	KPMD	Anggota
8	SUGENG HARMONO	TPK	Anggota
9	WINARYO	Kepala Dusun krajan	Anggota
10	SAPUAN	Kepala Dusun Busu	Anggota
11	MARROTIN	Bidan Desa	Anggota
12	JUWAITA	KPMD	Anggota

KEPALA DESA SLAMPAREJO



WAHYUDI

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022
DESA SLAMPAREJO KECAMATAN JABUNG
KABUPATEN MALANG**

BAGIAN KESATU

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa, memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Desa.

RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 - 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
 - 19 Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 4 Seri D).
 - 20 Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa ;
- c. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2. MANFAAT

- a. lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Desa ;
- b. sebagai pedoman dan acuan pembangunan Desa ;
- c. pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Desa ;
- d. menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Desa ;
- e. dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJM Desa , maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Desa .

Visi-Misi Desa Slamparejo disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Slamparejo sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA DESA SLAMPAREJO APIK dan SEHAT“

- A = Agamis
P = Produktif
I = Inovatif
K = Komunikatif
&
S = Solidaritas
E = Efektif & Efisien
H = Harmonis
A = Aman
T = Tertib

Sedangkan Misi Desa Slamparejo adalah :

1. Melaksanakan tata kelola Pemerintahan Desa yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab
2. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan tulus, cepa dan tepat
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhannya secara bertahap berupa Ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana/prasarana, kesehatan, pendidikan dan ketrampilan
4. Meningkatkan persatuan dan gotong royong dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
5. Meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan

BAGIAN KEDUA

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Desa, konsultasi publik dan rapat umum BPK untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk tahun anggaran ini merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Desa, sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Slamparejo Tahun Anggaran tahun 2022 sebesar :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) :	
1. Hasil Usaha;	Rp. 0,00
2. Hasil aset;	Rp. 82.000.000,00
3. Swadaya, partisipasi dan gontong royong;	Rp. 0,00
4. Lain- lain hasil pendapatan desa	Rp. 11.429.448,00
b. transper;	
1. Dana Desa	Rp. 1.121.604.000,00
2. Dana bagi hasil pajak	Rp. 42.495.805,00
3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 531.194.000,00

RKP Desa Slamparejo Tahun 2022

4. Bantuan Keuangan	
a. Bantuan Provinsi (Bantuan Umum)	Rp. 0,00
b. Bantuan Kabupaten (Khusus)	Rp. 0,00
5. Lain-lain	Rp. 2.000.000,00
c. Silpa;	
1. Silpa tahun lalu	Rp. 21.592.347,00
Jumlah Perkiraan Pendapatan	Rp. 1.812.315.600,00

B. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

1. Penyelenggaraan pemerintah Desa ;
2. Pelaksanaan pembangunan Desa ;
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa ;
4. Pemberdayaan masyarakat Desa ;
5. Belanja tak terduga;
6. Penyertaan Modal; dan
7. Biaya Cadangan.

Untuk Tahun Anggaran 2022 total Belanja Desa Slamparejo ,dengan komposisi, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintah Desa	Rp.	569.619.000,00
2. Pelaksanaan pembangunan Desa	Rp.	997.869.100,00
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa	Rp.	86.142.000,00
4. Pemberdayaan masyarakat Desa	Rp.	22.685.000,00
5. Penanggulangan Bencana	Rp.	136.000.000,00

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. penerimaan pembiayaan; dan
2. pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas mencakup :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
2. pencairan dana cadangan;
3. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. penerimaan pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas mencakup:

1. pembentukan dana cadangan;
2. penyertaan modal Desa ; dan
3. pembayaran utang.

BAGIAN KETIGA

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam RKP Desa tahun 2022 permasalahan Desa Slamparejo dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan pekerjaan yang tidak dilaksanakan karena adanya Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK). Hal ini disebabkan karena adanya aturan untuk melakukan Refokusing Anggaran Kegiatan dalam rangka mengatasi Covid-19. Adapun kegiatan-kegiatan yang dibatalkan di tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali di tahun anggaran 2022 antara lain :

No.	URAIAN	NILAI
1.	Paving Rt 32	Rp 14.503.850,00
2.	Rabat RT 26	Rp 12.452.000,00
3.	Cor Portabel JUT Purwanto-Agus	Rp 20.000.000,00
4.	Cor Portabel JUT Sumber Pakem - TKD	Rp 52.000.000,00
5.	TPT RT. 26	Rp 33.579.775,00
6.	TPT RT. 26 B	Rp 30.464.750,00
7.	PembangunanKamar mandi PAUD Alauddin	Rp 20.768.300,00
8.	TPT RT. 26	Rp 33.579.775,00
9.	TPT RT. 26 B	Rp 30.464.750,00
JUMLAH		Rp. 247.813.100,00

B. BERDASARKAN RPJMDESA

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Review ke 2 RPJMDesa Slamparejo Tahun 2020-2025, prioritas masalah yang harus

diselesaikan pada tahun 2022 sudah sesuai dengan RKP Des Slamparejo Tahun 2022 terlampir

C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya juga harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa Pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat serta mengikuti perkembangan penanganan Covid-19, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Desa .

Masalah tersebut meliputi:

1. Mendukung tahapan kegiatan vaksin Covid-19;
2. Dengan masuknya musim penghujan dan resiko cuaca ekstrim kita adakan dana dana darurat bencana;
3. kemungkinan wabah penyakit seperti yang terjadi pada musim pancaroba maka perlu cara-cara preventif untuk menanggulangi hal tersebut.

BAGIAN KEEMPAT

RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan Program Pembangunan Desa Slamparejo yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan timbul di masyarakat, terutama upaya meningkatkan

keberpihakan pembangunan terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain-lain.

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat Desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Slamparejo secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas program pembangunan infrastruktur skala Desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Desa, kewenangan Desa dan secara teknis di lapangan, Desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut meliputi:

No	Bidang dan Kegiatan	Indikator Kegiatan/Keluaran	Volume	Lokasi
1	2	3	4	5
1	Bidang Pembangunan Desa	1. Pembangunan paving	512 M	Dsn. Krajan dan Dsn. Busu
		2. Pembangunan Rabat	120 M	Dusun Busu
		3. Pembangunan Jalan Usaha Tani	2.262 M	Dsn. Krajan dan Dsn. Busu
		4. Pembangunan Jembatan Tahap 2	1 Unit	Dusun Busu
		5. Deker	2 Unit	Dusun Krajan
		6. TPT	275 M	Dsn. Krajan dan Dsn. Busu
		7. Gorong-gorong 4 unit	21 M	Dusun Busu

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KECAMATAN / KABUPATEN

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Slamparejo tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan karena:

Pertama, kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Desa. Kedua, secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber

daya di Desa tidak tersedia secara cukup, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam).

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan/Keluaran	Volum e	Lokasi
1	Drainase Jalan Poros Dusun Busu	Terlaksananya pembangunan prasarana pendukung jalan poros	1.000 meter	Dusun Busu
2	Rabat Jalan Sumber Wedus	Terlaksananya pembangunan jalan menuju Dusun Bendrong Desa Argosari	350 meter	Dusun Busu
3	Sarana Pembakaran sampah	Terlaksananya kegiatan penanganan masalah sampah di desa Slamparejo	1 unit	Dusun Krajan
4	Pembangunan Drainase Jalan Raya Slamparejo	Terlaksananya kegiatan pembangunan drainase	100 meter	Dusun Krajan

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain Tahun 2022.

Untuk anggaran Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan Desa yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - Hasil usaha
 - Hasil asset
 - Swadaya masyarakat, partisipasi dan gontong royong
 - Lain-lain pendapatanasli Desa
2. Transfer
 - Dana Desa;
 - Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - Alokasi Dana Desa (ADD);
 - Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan Lain-lain
 - Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2022 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Slamparejo akan terbagi menjadi 5 bidang sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Belanja Tak Terduga/ Penanganan Bencana

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi Desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

BAGIAN KELIMA

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dengan mudah dapat diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.


H. WAHYUDI, SH,MM

DESA : PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO
 KECAMATAN : KECAMATAN JABUNG
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MALANG
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Slamparejo	12 Orang	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	12 bulan	47.520.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa SLamparejo	92 Orang	Meningkatkan kesejahteraan aparatur desa	12 bulan	243.456.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa SLamparejo	108 orang	Jaminan Keselamatan kerja Kades dan	12 bulan	1.880.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll)	Desa Slamparejo	42 Orang	Memperancar kinerja Demerintah Desa	12 bulan	75.965.500,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Slamparejo	60 Orang	Meningkatkan kesejahteraan BPD	12 bulan	17.100.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Slamparejo	60 Orang	Menunjang kinerja BPD	12 bulan	2.195.500,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Slamparejo	42 Orang	Menunjang kesejahteraan RT / RW	12 bulan	28.755.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Penghasilan	Desa Slamparejo	18 Orang	Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Desa	12 bulan	80.000.000,00	PAD	✓			KAUR TU DAN UMUM
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Parkantoran/Pemerintahan	Desa Slamparejo	1 paket	Lancarnya Roda Pemerintahan Desa	12 bulan	0,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	Desa Slamparejo	10 paket	Meningkatnya jumlah aset desa berupa tanah	1 tahun	34.329.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN			LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DAYA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN						JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETGA		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Slamparejo	0	1 tahun	2.000.000,00	DLL	✓			KAUR TU DAN UMUM			
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Slamparejo	1 paket	1 tahun	0,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM			
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Desa Slamparejo	1 paket	1 tahun	5.000.000,00	DDS	✓			KAUR TU DAN UMUM			
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Slamparejo	1 paket	1 tahun	3.000.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM			
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	Desa Slamparejo	1 paket	1 tahun	3.000.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM			
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Slamparejo	2 paket	1 tahun	3.250.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM			
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rambung desa Non Reguler)	Desa Slamparejo	100 orang	1 tahun	7.500.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Slamparejo	1 kali	1 tahun	4.536.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM			
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Slamparejo	1 kali	1 tahun	8.415.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM			
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Slamparejo	1 paket	1 tahun	10.000.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM			
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Slamparejo	1 paket	1 tahun	1.485.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM			
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Slamparejo	1 paket	1 tahun	582.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM			
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Terselenggaraan ya administrasi Pertanahan	5 bidang	1 tahun	10.000.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM			

KD	BIDANG SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERHITUNGAN VOLUME	SARAN / MAHAFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PROJEKSI BAYAT & SUMBER DAYA					RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN	
								JUMLAH (RUMAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KEPERJA SAMA	PHAK KETUA		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	Sub Bidang Perumahan		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Stamparejo	0	Meningkatnya kesadaran masyarakat atas	1 tahun	5.600.000,00	PBB	✓				KAUR TU DAN UMUM
			Pemertua/Pengawasan Belas/betak Tanah Nat Desa	Terselenggara ya administrasi Pertanahan	12 bidang	Batas tanah kas desa menjadi jelas dan bogas	1 tahun	4.000.000,00	ADG	✓				KAUR TU DAN UMUM
								898.819.000,00						
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
	Sub Bidang Pendidikan		Peningkatan PAUD/TK/PAITKA/TPQ/Medrasah Non-Formal Misk Desa (Honor, Pakan dll)	Desa Stamparejo	2 paket	Meningkatkan kesejahteraan guru PAUD	1 tahun	53.600.000,00	DDS	✓				KASI KESRA
			Dukung Peningkatan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Meningkatnya semangat belajar siswa	3 paket	Meningkatkan semangat belajar siswa	1 tahun	3.000.000,00	DDS	✓				KASI KESRA
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadain Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPATKA/TPQ/	Desa Stamparejo	3 paket	Meningkatkan mutu pendidikan	1 tahun	33.123.300,00	DDS	✓				KASI KESRA
			Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belia	Desa Stamparejo	1 paket	Menanamkan nilai-nilai kebudayaan	1 tahun	2.400.000,00	DDS	✓				KASI KESRA
	Sub Bidang Kesehatan		Peningkatan Pos Kesehatan Desa/Polindes Misk Desa (obat, Insentif, KI, dsb)	Meningkatnya tingkat kesehatan	1 paket	Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat	1 tahun	0,00	DDS	✓				KASI KESRA
			Peningkatan Posyandu (Mkn Tambahan, As Bumi, Larisa, Insentif)	Desa Stamparejo	4 paket	Meningkatkan tingkat kesejahteraan	1 tahun	74.710.000,00	DDS	✓				KASI KESRA
			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Stamparejo	1 paket	Menunjang kinerja kader dan masyarakat	1 tahun	1.590.000,00	DDS	✓				KASI KESRA
			Peningkatan Desa Siaga Kesehatan	Stamparejo	1 paket	Menyehatkan masyarakat	1 tahun	15.000.000,00	DDS	✓				KASI PEMERINTAHAN
			Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Stamparejo	1 paket	Memperluas pelayanan kesehatan	1 tahun	0,00	DDS	✓				KASI KESRA
			Peningkatan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadain Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PAUD **	Desa Stamparejo	1 paket	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1 tahun	5.750.000,00	DDS	✓				KASI KESRA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PIHAKIRAAH BAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWIA KELOLA	KEPUJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penerataan Ruang	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	Slamparejo	3 paket	Menambah kendaraan kantor desa	1 tahun	23.243.700,00	ADD	✓			Kasi Pelayanan	
			Slamparejo	1 paket	Menambah kendaraan kantor desa	1 tahun	13.425.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN	
		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Slamparejo	2 unit	Menambah kendaraan dan kenyamanan	1 tahun	0,00	PBH	✓			Kasi Pelayanan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerasan Jalan Desa	Desa Slamparejo	500 meter	Memperancar transportasi	1 tahun	42.500.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	Desa Slamparejo	5 paket	Memperancar transportasi	1 tahun	93.436.275,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	Desa Slamparejo	1.750 meter	Meningkatkan perekonomian disektor pertanian	1 tahun	177.740.883,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	Desa Slamparejo	3 unit	Memperancar transportasi	1 tahun	185.702.100,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Slamparejo	7 paket	Memperancar arus air dan lingkungan bersih	1 tahun	164.516.432,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Slamparejo	1 paket	Terciptanya lingkungan yang selalu bersih	1 tahun	7.550.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	Slamparejo	5 paket	Mencegah stunting	1 tahun	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	Desa Slamparejo	4 paket	Memperancar proses pengolahan	1 tahun	111.200.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	Desa Slamparejo	1 paket	Terciptanya kantor desa yang nyaman, aeri dan	1 tahun	5.000.000,00	PBH	✓			KASI PELAYANAN	
	Sub Bidang Peningkatan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa Slamparejo	6 unit	Masyarakat segera mengetahui	1 tahun	3.600.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan	

KD	REKAMBUK BANGUNAN KEMAH MUKHATAM		LOKASI (RT / RW KOTA/KAB)	PEMBANGUNAN VOLUME	SARANAN WAKTU SAT	JENIS PELAYANAN	PENGALAMAN DARI 2 SIMPULAN		PILIHAN BANGUNAN			REKAMBUK PELAYANAN KEMAH MUKHATAM
	BANGUNAN BANGUN	JENIS KEMAH MUKHATAM					DIKURANGI (RUMAH)	DIKURANGI	DIKURANGI KEMAH MUKHATAM	DIKURANGI KEMAH MUKHATAM	DIKURANGI KEMAH MUKHATAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Informatika	Peningkatan Kualitas dan Informatika (Peningkatan dan Informatika)	Desa Sampang	35 unit	Transparansi layanan desa	1 tahun	1.000.000.00	000	✓			KASB PELAYANAN
JUMLAH PER BIDANG							1.000.000.00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMAH MUKHATAM											
	Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Informatika	Peningkatan & Peningkatan Kualitas dan Informatika (Peningkatan dan Informatika)	Desa Sampang	30	Meningkatkan personal layanan yang siap sewaktu	1 tahun	12.000.000.00	000	✓			KASB KEMAH MUKHATAM
			Desa Sampang	81 orang	Meningkatkan personal layanan yang siap sewaktu	1 tahun	10.815.000.00	ADD	✓			KASB KEMAH MUKHATAM
		Peningkatan Kualitas dan Informatika (Peningkatan dan Informatika)	Desa Sampang	31 orang	Meningkatkan personal layanan yang siap sewaktu	1 tahun	0.00	ADD	✓			KASB KEMAH MUKHATAM
		Peningkatan Kualitas dan Informatika (Peningkatan dan Informatika)	Desa Sampang	100 orang	Meningkatkan personal layanan yang siap sewaktu	1 tahun	0.00	ADD	✓			KASB KEMAH MUKHATAM
	Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Informatika	Peningkatan Kualitas dan Informatika (Peningkatan dan Informatika)	Desa Sampang	2 paket	Meningkatkan layanan desa	1 tahun	20.000.000.00	ADD	✓			KASB KEMAH MUKHATAM
	Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Informatika	Peningkatan Kualitas dan Informatika (Peningkatan dan Informatika)	Desa Sampang	2 paket	Meningkatkan layanan desa	1 tahun	10.000.000.00	ADD	✓			KASB KEMAH MUKHATAM
	Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Informatika	Peningkatan Kualitas dan Informatika (Peningkatan dan Informatika)	Desa Sampang	1 paket	Meningkatkan layanan desa	1 tahun	2.451.000.00	ADD	✓			KASB KEMAH MUKHATAM
		Peningkatan Kualitas dan Informatika (Peningkatan dan Informatika)	Desa Sampang	1 paket	Meningkatkan layanan desa	1 tahun	21.944.000.00	ADD	✓			KASB KEMAH MUKHATAM
		Peningkatan Kualitas dan Informatika (Peningkatan dan Informatika)	Desa Sampang	42 orang	Meningkatkan layanan desa	1 tahun	2.932.000.00	ADD	✓			KASB KEMAH MUKHATAM
JUMLAH PER BIDANG							46.142.000.00					
04	BIDANG PEMBINAAN KEMAH MUKHATAM											
	Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Informatika	Peningkatan Kualitas dan Informatika (Peningkatan dan Informatika)	Desa Sampang	2 paket	Meningkatkan layanan desa	1 tahun	4.900.000.00	ADD	✓			KASB KEMAH MUKHATAM

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SARANA / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRABAIK BAYAR & SURSEDEKAT		PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KORLA SAMA	PREREK KETUSA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Samparejo	1 paket	Meningkatkan kapasitas BPD	1 tahun	1.950.000,00	DDG	✓			KASDI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Relatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Samparejo	4 paket	Meningkatkan kemampuan dan kemandirian	1 tahun	7.135.000,00	DDG	✓			KASDI PEMERINTAHAN
		Relatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Samparejo	1 paket	Melindungi anak dari pengaruh buruk lingkungan	1 tahun	3.000.000,00	DDG	✓			KASDI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Relatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Preades)	Desa Samparejo	3 paket	Menyediakan SDM yang mampu mengelola	1 tahun	4.000.000,00	DDG	✓			Kasdi Pemerintahan
JUMLAH PER BIDANG							20.885.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Relatihan Penanggulangan Bencana	Desa Samparejo	1 paket	Menanggulangi bencana	1 tahun	10.000.000,00	DDG	✓			Kasdi Pelayanan
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Samparejo	1 paket	Mengatasi kondisi darurat	1 tahun	0,00	DDG	✓			Kasdi Pelayanan
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Samparejo	35 orang	Menyelesaikan jika ada keadaan mendesak	1 tahun	126.000.000,00	DDG	✓			Kasdi Pemerintahan
JUMLAH PER BIDANG							136.000.000,00					
JUMLAH TOTAL							1.890.534.200,00					
 Kepala Desa Samparejo H. WAHYUNI, SH, MM												

BERITA ACARA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang pada :

Hari dan Tanggal : 20-Sep-21
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Slamparejo

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah :

A. Materi

1. Pencermatan RKP Desa
2. Kriteria dan pembentukan tim verifikasi
3. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Slamparejo Kecamatan Jabung

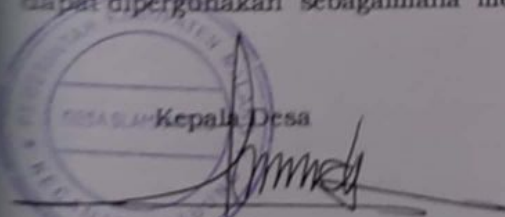
B. Pimpinan Musyawarah dan Nara sumber

Pemimpin musyawarah	: Sutrisno Nugroho	dari BPD
Notulen	: Yuyun Dian K	dari Perangkat Desa
Narasumber	: 1. H. Wahyudi, SH,MM	dari Kepala Desa
	2. Imam Supriyo	dari Plt Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Usulan dalam RKP desa berdasarkan Kebutuhan Masyarakat
2. Menetapkan Tim Verifikasi usulan (dalam Notulensi)
3. RKP Desa Slamparejo ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

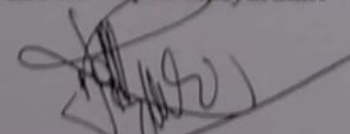
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa
H. WAHYUDI, SH,MM

Slamparejo, 20 September 2021
Ketua BPD

SUTRISNO NUGROHO

Wakil Kelompok Masyarakat


ENDANG SUPADMONO



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN JABUNG
DESA SLAMPAREJO

Jl. Raya Slamparejo No. 18 Kecamatan Jabung 65133 Malang

NOTULEN

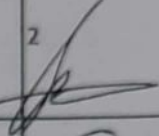
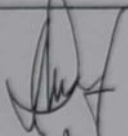
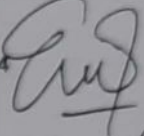
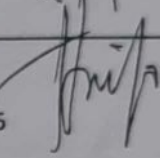
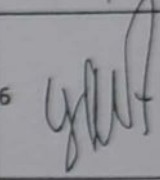
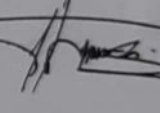
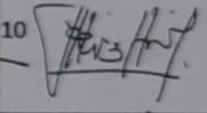
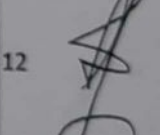
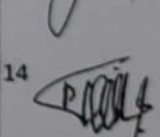
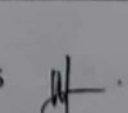
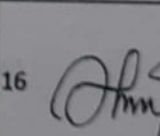
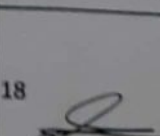
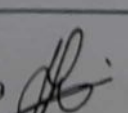
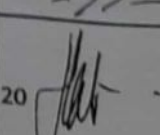
- Rapat : Musyawarah Desa Pembahasan Dan Penetapan RKPDes Tahun 2022
- Hari/Tanggal : Senin, 20 September 2021
- Waktu : 09.30 WIB s.d. Selesai
- Agenda : 1. Pembukaan dan Sambutan - Sambutan
2. Pembahasan Materi dan pembentukan Tim penyusun RKP Desa
3. Penyampaian Hasil kesepakatan Musdes
4. Doa dan Penutup
- PIMPINAN RAPAT :
- Ketua : Sutrisno Nugroho (Ketua BPD)
- Sekretaris : Inam Supriyo (PLS Sekder)
- Notulen : Yuyan Dian Krisnawati
- Peserta Rapat : 1. Sakcam Jabung, BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas
2. ketua RT/RW, PKK, KPMD, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan Agama
- Hasil Rapat :
1. Program di Tahun 2022 yang akan dilaksanakan sesuai dg usulan Masyarakat dan RPD Desa.
 2. Selain kegiatan fisik yang direncanakan Program penanganan Covid di tahun 2022 ini masih tetap di anggarkan termasuk BLT- DD
 3. Sesuai arahan dari Bupati Sakcam Jabung supaya lebih dalam melaksanakan Tahapan 2 dan lebih cermat dalam penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan peraturan Bupati Malang.
 4. Hasil Musdes RKPDes telah disetujui oleh peserta rapat
 5. Undangan peserta Rapat yang dibagikan sejumlah 70 orang hadir 59 orang

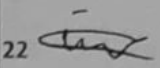
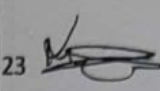
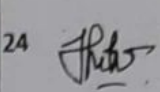
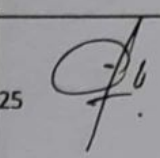
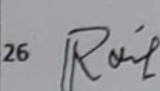
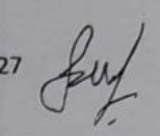
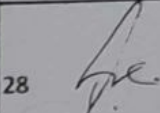
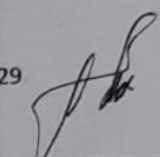
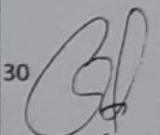
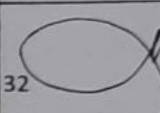
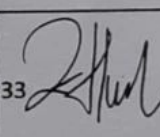
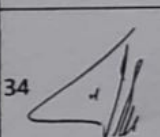
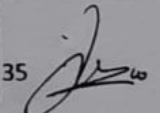
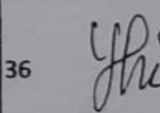
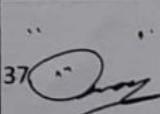
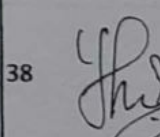
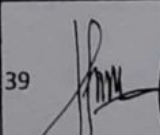
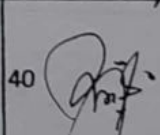
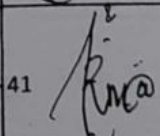
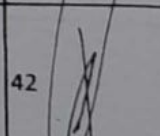
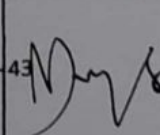
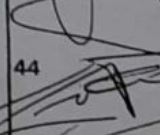


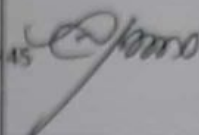
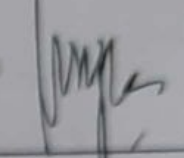
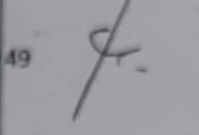
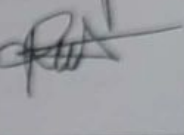
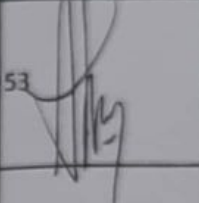
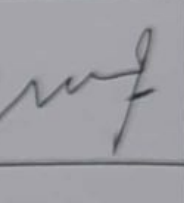
DAFTAR HADIR
MUSDES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKPDESA
DESA SLAMPAREJO KECAMATAN JABUNG

Tanggal

: Senin, 20 September 2021

NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN	
Jailani	RT 22	BUSU	1 	2 
MURHADI	RW 03	BUSU	3 	4 
ARIS SUJANTO	BPD	BUSU	5 	6 
EKO NARDIANTO	RW 05	BUSU	7 	8 
SUTRISNO N	BPD	BUSU	9 	10 
YAYUK TAWAYU	Kader	BUSU	11 	12 
Hartatik	PKK	SLAMPAREJO	13 	14 
Sugeng. FI	RT 11	Slamparejo	15 	16 
MUSA. J	BABINSA	KORAMIL	17 	18 
TRI HASTUTIC	BPD	SLAMPAREJO	19 	20 
Nurmajidah	PKK	Slamparejo		
MARROTIN	BIDAN DESA	Slamparejo		
SUKIRNO	RT. 14.	Slampar.		
Rusa Puspita	Paud Mutiara	BUSU		
Uyuni M	PAUD Mutiara	BUSU		
Siti Jularkha	PKK	BUSU		
Erwang. S.	Kel. RT-01	Slamparejo		
Ruman	RL-08	SLAMPAREJO		
Kariono	RT. 05	Slamparejo		
Darmanto	RT 12	slamparejo		

1	SUNARJI	SLAMPAREJO	ANTON	21		22	
2	BOMBONGIARAH	RT 04	Slamparejo				
3	Kamir	Kader	Busu	23		24	
4	Khulnul Kasanah	Kader	Busu				
5	Samsul	BPD	Slamparejo	25		26	
6	Roisah	PKK	Slamparejo				
7	ABRISAMAD	RT 18	Busu	27		28	
8	LAGIRO	RT 32	Busu				
9	Yusmaidi	BPD (Canggis)	Busu	29		30	
10	Scenaldi	RT 35	Busu				
11	Mulyanto	RT 09	Slamparejo	31		32	
12	Juwaita	LPMD	slamparejo				
13	Zuhrotulibhiza	kep & kolah tk	slamparejo	33		34	
14	Suriyatin	Guru	slamparejo				
15	Sarari w. dodo	RT 34	Busu	35		36	
16	Yugan Dama	Kaur Keuangan	Slamparejo				
17	M. Ridwan	Karang taruna	Slamparejo	37		38	
18	Suriyono	RT 36	Busu				
19	Lulut Maisyrah	PAUD	Slamparejo	39		40	
20	Rumiati	PAUD	slamparejo				
21	Siti Umarotul A.	PAUD	Slamparejo	41		42	
22	Slamet widada	Pendamping	Pendamping				
23	Muh. Yunus	Koord. TPP P3MD	Buring. Malang	43		44	
24	SAHYO W	LPMD	Slamparejo				

JAPUAN	BUSUKATUN	BUSU	45 	46 
Supriatningsih	Kaur Umum	BUSU		
Kamir Fawzi	AD TERDAS	Stamparejo	47 	48 
Wiji Sompaso	KASIPEM	BUSU		
Agus Supriat	TP. Jabung		49 	50 
Dik. 197.0	PRAMBA DSA			
Agal Apandi	Karang Taruna.	Stamparejo	51 	52 
Sitta Wahyudi	TP. PKK	Stamparejo		
Ngastmono Ahi	Perangkat	Stamparejo	53 	54 
Winargo	perangkat	Stamparejo		
			55	56
			57	58
			59	60
			61	62
			63	64
			65	66
			67	68

			69	70


 KEPALA DESA SLAMPAREJO
 DESA SLAMPAREJO
 H. WAHYUDI, SH, MM



KABUPATEN MALANG
KECAMATAN JABUNG
DESA SLAMPAREJO

Jl. Raya Slamparejo No. 18 Kecamatan Jabung 65155 Malang

BUKTI FISIK / FOTO KEGIATAN



KEGIATAN :
Musyawarah Desa
Penetapan RKPdes



KEGIATAN :
Musyawarah Desa
Penetapan RKPdes



KEGIATAN :
Musyawarah Desa
Penetapan RKPdes



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN JABUNG
DESA SLAMPAREJO

Jl. Raya Slamparejo No. 18 Kecamatan Jabung 65155 Malang

BUKTI FISIK / FOTO KEGIATAN



KEGIATAN :
Musyawarah Desa
Penetapan RKPdes



KEGIATAN :
Musyawarah Desa
Penetapan RKPdes



KEGIATAN :
Musyawarah Desa
Penetapan RKPdes